PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1960

TENTANG

PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. bahwa dalam menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ternyata tidak memenuhi harapan kami supaya bekerja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959;
2. bahwa kerja-sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak memenuhi harapan kami terutama disebabkan oleh susunan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang, yang didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara 1950;
3. bahwa hal yang demikian itu menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa, serta menghambat lancarnya pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.

Kedua : Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Ketiga : Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 1960.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBAHARUAN SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 menetapkan bahwa sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953 menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menunaikan tugasnya sejak tanggal 22 Juli 1959 ternyata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana dinyatakan dalam Amanat Presiden pada tanggal 25 Juli 1959, yaitu supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja atas dasar saling membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959.

Keadaan yang demikian itu pada dewasa ini sudah meningkat sehingga menimbulkan suasana ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa, serta menghambat lancarnya pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berhubung dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, yang menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang dan mengusahakan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Dengan penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana termaksud pada pasal 19 dan lain-lain Undang- Undang Dasar 1945 sebagai lembaga tidak dihapuskan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 24 tahun 1960.